



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 0554/Pdt.G/2011 / PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ; -----

PENGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**"; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengugat; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di muka persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 02 Maret 2011 dengan register perkara Nomor : 0554 / Pdt.G / 2011 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :
848/152/X/2009, tanggal 14 Oktober 2009) ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx selama -/+ 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak 2 minggu usia pernikahan , rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dan membahagiakan, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran , hal tersebut disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama yang mana Tergugat tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat begitu pulan sebaliknya Penggugat tidak mau ikut dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang juga di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
5. Bahwa oleh karena Penggugata dan Tergugat bersikeras untuk tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing sehingga perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga, akhirnya sekitar bulan Desember tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sigedong sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya sendiri yang hingga saat ini telah berjalan selama +- 1 tahun 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas peristiwa sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan batin karena Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak yang pernah diucapkan seetelah akad nikah;-

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah);-
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 0544/ Pdt. G/ 2011/ PA. Slw. Tanggal 14 Maret, 21 Maret 2011 dan Nomor: 0544/ Pdt. G/ 2011/ PA Slw. Tanggal 06 April 2011, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah ; -

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -

1. Alat bukti surat;-

- a. Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor; 02/III/2011, tanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx , selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :848/152/X/2009, tertanggal 12 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda P.2;-

2. Saksi - saksi :-----

- a. **SAKSI I** (Tetangga dekat Penggugat), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hidup bertetangga dengan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009 yang lalu, kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx selama +- 1 bulan, dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika masih berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat sring terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal yang akhirnya Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri yang juga di Desa Sigedong yang sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah member nafkah dan tidak memperdulikan lagi;-----

b. **SAKSI II** (Tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :----

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009 yang lalu, kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx selama +- 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal yang akibatnya Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di Desa Sigedong yang hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.-

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor :2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan lebih sejak bulan Desember 2009 sampai dengan sekarang;-

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan p2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan p2, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan p2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 13 Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 1 tahun 6 bulan lebih lamanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 1 tahun 6 bulan lebih lamanya tidak pernah pulang;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-

قاعن مو لاط اة تفص ب قوع وجوب اء لاءء تقمبضى اظفلا

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan "

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Slawi untuk megirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah ; -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat. -

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan tergugat menikah;-
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga rastu tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. ARIF MUSTAQIM, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim Ketua

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH

Drs. NURYADI SISWANTO, MH

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, SH

Perincian biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya A P P	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp.	331.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)